

RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

AKD: RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Bulan: %750 %2023

Oleh:

GAMBAR

PERPUSTAKAAN DPR RI

Telepon : (021) 5715876, 5715817, 5715887

Fax : (021) 5715846

e-mail: perpustakaan@dpr.go.id

Web: perpustakaan.dpr.go.id

Pengertian Konsumen, Barang, dan Jasa

Istilah konsumen berasal dan merupakan alih bahasa dari bahasa Inggris “*consumer*”. Secara harafiah, konsumen merupakan orang yang menggunakan barang. KBBI mendefinisikan konsumen sebagai pemakai barang hasil produksi (bahan pakaian, makanan, dan sebagainya), penerima pesan iklan, atau pemakai jasa (pelanggan dan sebagainya). Sedangkan *Black’s Law Dictionary* mendefinisikan konsumen adalah seseorang yang membeli barang atau jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga, rumah, tanpa ada intensi untuk menjual kembali barang atau jasa tersebut.

Menurut Inosentius Samsul, konsumen merupakan pengguna atau pemakai akhir suatu produk, baik sebagai pembeli ataupun diperoleh dengan cara lain, misalnya melalui pemberian, hadiah, dan undangan. Sedangkan menurut Darus Badrul Zaman, konsumen adalah semua individu yang menggunakan barang dan jasa secara konkret dan riil.

Berbagai pengertian konsumen tersebut selaras dengan Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Konsumen yang mengatur pengertian konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Namun, selain pengertian konsumen, Anda juga perlu memahami arti dari barang dan jasa itu sendiri. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Sedangkan jasa merupakan setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

Selayang Pandang Hukum Perlindungan Konsumen

Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen dilakukan agar masyarakat tidak mengkonsumsi atau menggunakan produk barang dan atau jasa yang dapat membahayakan keselamatan, kesehatan, dan sebagainya.

Cakupan perlindungan konsumen dapat dibagi menjadi 2 (dua) aspek antara lain:

1. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati dengan konsumen; dan
2. Perlindungan terhadap konsumen yang mendapatkan perlakuan syarat-syarat yang tidak adil.

Asas perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 2 UU Perlindungan Konsumen yang terdiri dari manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Perlindungan hukum bagi konsumen pada dasarnya merupakan perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Dengan demikian terdapat 3 (tiga) hak dasar dalam melindungi konsumen, yaitu:

1. Hak untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik dari kerugian personal dan kerugian harta kekayaan;
2. Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga wajar; dan
3. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.

Dari hak dasar tersebut, jika konsumen benar-benar akan dilindungi, maka hak konsumen harus dipenuhi oleh negara maupun pelaku usaha, karena pemenuhan hak tersebut akan melindungi konsumen dari kerugian berbagai aspek.

Dengan demikian, pengertian hukum perlindungan konsumen sendiri adalah keseluruhan asas dan kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah dengan para penyedia barang dan/atau jasa konsumen. Hukum perlindungan konsumen juga merupakan keseluruhan peraturan perundang-undangan, baik undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya, serta putusan hakim yang substansinya mengatur kepentingan konsumen.

Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen

Tujuan hukum perlindungan konsumen juga dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen dengan unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi dan akses untuk mendapatkan informasi tersebut;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Dalam rangka mewujudkan tujuan perlindungan hukum bagi konsumen, negara memiliki tanggung jawab atas pembinaan dan penyelenggaraan perlindungan hukum. Pembinaan dan penyelenggaraan perlindungan hukum dapat dilakukan dengan upaya menciptakan iklim usaha yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen, mengembangkan lembaga perlindungan hukum bagi konsumen, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia termasuk dalam kegiatan penelitian.

Dasar Perlindungan Konsumen

Pada dasarnya, *United Nations* atau Perserikatan Bangsa-Bangsa ("PBB") mengeluarkan *Guidelines for Consumer Protection*, yakni sebuah pedoman yang mengatur prinsip utama konsumen yang efektif, undang-undang perlindungan konsumen, lembaga penegakan dan sistem ganti rugi. Pedoman ini juga membantu negara anggota untuk merumuskan dan menegakkan hukum, peraturan dan regulasi domestik dan regional sesuai dengan keadaan ekonomi, sosial dan lingkungan negara tersebut. Negara anggota juga akan membantu mempromosikan kerjasama internasional di sesama negara anggota, juga berbagi pengalaman dalam hal perlindungan konsumen.

Beberapa prinsip yang diatur dalam pedoman tersebut antara lain adalah:

1. *fair and equitable treatment*;
2. *commercial behaviour*;
3. *disclosure and transparency*, dan lain-lain.

Di Indonesia, sejak adanya UU Perlindungan Konsumen, maka diharapkan upaya perlindungan konsumen yang selama ini dianggap kurang diperhatikan dapat menjadi salah satu prioritas negara. Tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen yang direncanakan adalah guna meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, selain itu secara tidak langsung dapat mendorong rasa tanggung jawab pelaku usaha ketika menyelenggarakan kegiatan usahanya.

Kesimpulannya, konsumen seringkali berada dalam posisi yang lemah, sehingga sejak adanya UU Perlindungan Konsumen, diharapkan upaya perlindungan konsumen yang selama ini dianggap kurang diperhatikan menjadi lebih diperhatikan. Karena, pada dasarnya setiap warga negara berhak atas perlindungan hukum, salah satunya perlindungan terhadap konsumen. Selain itu, PBB juga telah mengeluarkan pedoman yang mengatur prinsip utama konsumen, undang-undang perlindungan konsumen, dan membantu negara anggota untuk merumuskan dan menegakkan hukum, peraturan dan regulasi domestik mengenai perlindungan konsumen.

Hukum perlindungan konsumen sendiri adalah keseluruhan asas dan kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dari kerugian. Tujuan hukum perlindungan konsumen adalah meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri dan menimbulkan rasa tanggung jawab pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Di Indonesia, perlindungan konsumen diatur secara khusus dalam UU Perlindungan Konsumen.

UU Perlindungan Konsumen Mendesak Direvisi

Revisi yang perlu dilakukan mencakup keberadaan pihak ketiga yang berperan sebagai penghubung antara penjual dan konsumen, seperti e-commerce, dalam penyelesaian sengketa.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan mengatakan bahwa pandemi COVID-19 sudah mempercepat transformasi digital di Indonesia, sehingga dibutuhkan revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU PK) untuk memberikan perlindungan konsumen yang bertransaksi pada platform digital.

“Tanpa perlindungan konsumen yang memadai, transformasi ini hanya melahirkan disrupsi baru dalam perekonomian Indonesia seperti kebocoran data, penipuan investasi maupun penipuan dalam perdagangan daring,” kata Pingkan lewat keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu (22/6).

Saat ini Bappenas tengah menyusun Rancangan Strategi Nasional Perlindungan Konsumen 2022-2024. CIPS mengapresiasi langkah tersebut mengingat perlindungan konsumen menjadi semakin penting di tengah arus transformasi digital dan Bappenas menjadikan ekonomi digital sebagai salah satu dari tiga isu strategis dalam Rancangan Strategi Nasional ini.

Walaupun demikian, lanjut Pingkan, revisi UU PK sepatutnya tidak luput dari perhatian pemerintah. Faktanya, sampai saat ini, pemerintah belum merevisi UU Perlindungan Konsumen tahun 1999. Padahal kapasitas UU ini dalam menjamin hak-hak konsumen masih terbatas.

Menurut Pingkan, revisi yang perlu dilakukan mencakup keberadaan pihak ketiga yang berperan sebagai penghubung antara penjual dan konsumen, seperti e-commerce, dalam penyelesaian sengketa. Sebagai pihak ketiga, platform e-commerce sesungguhnya memiliki peran penting dalam menengahi sengketa dan memfasilitasi ganti rugi antara konsumen dengan penjual.

Selain belum diakuinya pihak ketiga dalam UU PK, lanjut Pingkan, aturan-aturan yang ada saat ini belum selaras dalam hal mekanisme ganti rugi dan pelaporan.

UU menyebutkan ganti rugi dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Sementara Peraturan Pemerintah Perdagangan Melalui Sistem Elektronik menyebutkan harus melalui Kementerian Perdagangan.

Sumber: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-perlindungan-konsumen-cakupan-tujuan-dan-dasarnya-lt62dfc65f7966c>

Sumber: <https://www.hukumonline.com/berita/a/uu-perlindungan-konsumen-mendesak-direvisi-lt62b3e31b6f2ef>

JENIS	KETERANGAN	URL
Berita	Arsip Legislasi Perlindungan Konsumen	https://www.dpr.go.id/arsip/indexlg/id/67
Berita	BPKN Minta Revisi UU Perlindungan Konsumen yang Berusia 21 Tahun Baca selengkapnya di artikel "BPKN Minta Revisi UU Perlindungan Konsumen yang Berusia 21 Tahun", https://tirto.id/gz9Y	https://tirto.id/bpkn-minta-revisi-uu-perlindungan-konsumen-nyang-berusia-21-tahun-gz9Y
Berita	Hak & Asas Perlindungan Konsumen	https://ylkai.info/hak-asas-perlindungan-konsumen/
Berita	HNW Dukung Revisi UU Perlindungan Konsumen	https://nasional.tempo.co/read/n/1682831/hnw-dukung-revisi-uu-perlindungan-konsumen
Berita	Mengenal Seluk-beluk Metode Pembayaran Paylater	https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-seluk-beluk-metode-pembayaran-paylater-lt62b38de487e65/
Berita	Pengamat: UU Perlindungan Konsumen perlu direvisi	https://www.antaraneews.com/berita/2738845/pengamat-uu-perlindungan-konsumen-perlu-direvisi
Berita	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Belanja Online	https://www.hukumonline.com/kl/ninik/a/perlindungan-hukum-terhadap-konsumen-lt50bf69280b1ee?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perlindungan_konsumen_online
Berita	Program Legislasi Nasional: RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	https://www.dpr.go.id/prolegnas/index/id/108
Berita	Revisi UU Perlindungan Konsumen Diperlukan di Tengah Perkembangan e-Commerce	https://www.suara.com/tekno/2022/03/04/202908/revisi-uu-perlindungan-konsumen-diperlukan-di-tengah-perkembangan-e-commerce
Berita	UU Perlindungan Konsumen Mendesak Direvisi	https://www.hukumonline.com/berita/a/uu-perlindungan-konsumen-mendesak-direvisi-lt62b3e31b6f2ef
Berita	YLKI Dorong Revisi UU Perlindungan Konsumen Segera Dibahas	https://nasional.kontan.co.id/news/ylki-dorong-revisi-uu-perlindungan-konsumen-segera-dibahas
Berita	YLKI Minta Revisi UU Perlindungan Konsumen Segera Dibahas	https://nasional.kontan.co.id/news/ylki-minta-revisi-uu-perlindungan-konsumen-segera-dibahas
Jurnal	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Indonesia	https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjOte2Mqvb8AhX_2XnMBHVUWDz8QFnoECBAQAQ&url=https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jurnal/article/download/110/107&usg=AOvVaw1oJhNiJN7uK3bDCcckbq3w6
Jurnal	Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online (E-Commerce)	https://law.uui.ac.id/wp-content/uploads/2016/12/blc-fhunii-v-01-02-cindy-aulia-khotimah-jenumpa-crisan-chairunnisa-perlindungan-hukum-bagi-konsumen-dalam-transaksi-jual-beli-online-e-commerce.pdf
Jurnal	Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Penjualan Produk Kesehatan Palsu Pada Situs Online di Masa Covid-19	https://jurnal.upgriplk.ac.id/index.php/morality/article/view/223

Jurnal	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kerugian yang Ditimbulkan Oleh Pelaku Usaha Toko Online di Instagram	https://www.google.com/url?sa=\nt&rct=j&q=&esrc=s&source=web&c\nd=&ved=2ahUKEwjOte2Mqvb8AhX_2X\nMBHVUWDz8QFnoECCAQAQ&url=https\n%3A%2F%2Foj.s.unud.ac.id%2Finde\nx.php%2Fkerthasemaya%2Farticle\n%2Fdownload%2F49028%2F29218%2F\n&usg=AOvVaw3eQ9X3grDwxb8zD0MnS\nDLp
Jurnal	Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Jual Beli Barang Melalui E-Commerce	https://www.google.com/url?sa=\nt&rct=j&q=&esrc=s&source=web&c\nd=&ved=2ahUKEwjOte2Mqvb8AhX_2X\nMBHVUWDz8QFnoECCIQAQ&url=https\n%3A%2F%2Fwww.ejournal.warmadew\na.ac.id%2Findex.php%2Fanalogih\nukum%2Farticle%2Fview%2F1739%2\nF1323&usg=AOvVaw2LzZM9_D9BJb72\niGsRr1kf
Jurnal	Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli Online	http://openjournal.unpam.ac.id\n/index.php/palrev/article/view\n/7989
Jurnal	Perlindungan Konsumen untuk Memperoleh Hak Layanan Purna Jual di Indonesia dan Eropa	https://www.google.com/url?sa=\nt&rct=j&q=&esrc=s&source=web&c\nd=&ved=2ahUKEwjOte2Mqvb8AhX_2X\nMBHVUWDz8QFnoECCEQAQ&url=https\n%3A%2F%2Fjurnal.fh.unpad.ac.id\n%2Findex.php%2Fjbmh%2Farticle%\n2Fdownload%2F152%2F290%2F&usg=\nAOvVaw3it-jqM5480my4mTXAJzVs
Buku	Berperkara Secara Mudah, Murah, dan cepat	https://opac.dpr.go.id/catalog\n/index.php?p=show_detail&id=15\n136&keywords=perlindungan+kons\numen
Buku	Consumer Behavior	https://opac.dpr.go.id/catalog\n/index.php?p=show_detail&id=17\n790&keywords=konsumen
Buku	Consumer Behavior and Marketing Strategy	https://opac.dpr.go.id/catalog\n/index.php?p=show_detail&id=14\n493&keywords=konsumen
Buku	Parkir + perlindungan hukum konsumen	https://opac.dpr.go.id/catalog\n/index.php?p=show_detail&id=13\n674&keywords=perlindungan+kons\numen
Buku	Perilaku Konsumen	https://opac.dpr.go.id/catalog\n/index.php?p=show_detail&id=13\n893&keywords=konsumen
Buku	Perilaku Konsumen : Konsep dan Implikasi untuk Strategi dan Penelitian Pemasaran	https://opac.dpr.go.id/catalog\n/index.php?p=show_detail&id=14\n833&keywords=konsumen
Buku	Proses penyelesaian sengketa konsumen ditinjau dari hukum acara serta kendala implementasinya	https://opac.dpr.go.id/catalog\n/index.php?p=show_detail&id=14\n844&keywords=perlindungan+kons\numen
Dokumen	Daftar Inventarsi Masalah	http://berkas.dpr.go.id/armus/\nfile/Lampiran/leg_1-20200813-0\n72618-4495.pdf
Dokumen	Draf Akhir RUU	http://berkas.dpr.go.id/armus/\nfile/Lampiran/leg_1-20200813-0\n73242-6726.pdf
Dokumen	Draf Awal RUU	http://berkas.dpr.go.id/armus/\nfile/Lampiran/leg_1-20200813-0\n72540-9602.pdf
Dokumen	Guidelines for Consumer Protection	https://unctad.org/system/file\ns/official-document/ditccplpmi\nsc2016d1_en.pdf
Dokumen	Lapsing BAMUS 3 Desember 1998	http://berkas.dpr.go.id/armus/\nfile/Lampiran/leg_1-20211206-0\n84618-6624.pdf

Dokumen	Rapat Kerja 29 Maret 1999	http://berkas.dpr.go.id/armus/\nfile/Lampiran/leg_1-20200813-0\n73113-5822.pdf
Dokumen	Rapat Kerja 30 Maret 1999	http://berkas.dpr.go.id/armus/\nfile/Lampiran/leg_1-20200813-0\n73156-4669.pdf
Dokumen	Rapat Kerja 5 Maret 1999	http://berkas.dpr.go.id/armus/\nfile/Lampiran/leg_1-20200813-0\n73025-3615.pdf
Dokumen	Rapat Kerja 8 Maret 1999	http://berkas.dpr.go.id/armus/\nfile/Lampiran/leg_1-20200813-0\n73048-7382.pdf
Dokumen	Rapat Paripurna 15 Feb 1999	http://berkas.dpr.go.id/armus/\nfile/Lampiran/leg_1-20200813-0\n72808-2270.pdf
Dokumen	Rapat Paripurna 18 Des 1998	http://berkas.dpr.go.id/armus/\nfile/Lampiran/leg_1-20200813-0\n72738-9880.pdf
Dokumen	Rapat Paripurna 22 Feb 1999	http://berkas.dpr.go.id/armus/\nfile/Lampiran/leg_1-20200813-0\n72833-5143.pdf
Dokumen	Rapat Paripurna 7 Des 1998	http://berkas.dpr.go.id/armus/\nfile/Lampiran/leg_1-20200813-0\n72712-8544.pdf
Dokumen	Risalah Rapat 15 Pebruari 1998	http://berkas.dpr.go.id/armus/\nfile/Lampiran/leg_1-20211206-0\n93407-3331.pdf
Dokumen	Risalah Rapat 18 Desember 1998	http://berkas.dpr.go.id/armus/\nfile/Lampiran/leg_1-20211206-0\n93222-7179.pdf
Dokumen	Risalah Rapat BAMUS 3 Desember 1998	http://berkas.dpr.go.id/armus/\nfile/Lampiran/leg_1-20211206-0\n84500-4687.pdf
Dokumen	Risalah Rapat PANJA 10 Maret 1998	http://berkas.dpr.go.id/armus/\nfile/Lampiran/leg_1-20211206-0\n14415-9815.pdf
Dokumen	Risalah Rapat PANJA 11 Maret 1998	http://berkas.dpr.go.id/armus/\nfile/Lampiran/leg_1-20211206-0\n14621-4358.pdf
Dokumen	Risalah Rapat PANJA 12 Maret 1998	http://berkas.dpr.go.id/armus/\nfile/Lampiran/leg_1-20211206-0\n14908-1280.pdf
Dokumen	Risalah Rapat PANJA 15 Maret 1998	http://berkas.dpr.go.id/armus/\nfile/Lampiran/leg_1-20211206-0\n15118-8046.pdf
Dokumen	Risalah Rapat PANJA 9 Maret 1998	http://berkas.dpr.go.id/armus/\nfile/Lampiran/leg_1-20211206-0\n14236-8918.pdf
Dokumen	Risalah Rapat Penjelasan para Pengusul 7 Desember 1998	http://berkas.dpr.go.id/armus/\nfile/Lampiran/leg_1-20211206-0\n84756-5908.pdf
Dokumen	Risalah Rapat Tanggapan Fraksi-fraksi 10 Desember 1998	http://berkas.dpr.go.id/armus/\nfile/Lampiran/leg_1-20211206-0\n85329-3982.pdf
Dokumen	Surat Pengusul DPR RI No.05 Legnas Kes.Bang XI 1998	http://berkas.dpr.go.id/armus/\nfile/Lampiran/leg_1-20211206-0\n84221-9334.pdf
Undang-undang & Peraturan	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	https://www.hukumonline.com/pu\nsatdata/detail/447/undangundan\ng-nomor-8-tahun-1999/document?\nutm_source=website&utm_medium=\ninternal_link_klinik&utm_campa\nnign=uu_8_1999